

No.	1					
Bidang Pariwisata						

Checklist Persyaratan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Nama		: (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum) : (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)				
Alaille	Alamat Perusanaan bila meru	pakan badar	<u>nukum)</u>			
No. T	elp/HP :					
Alama	at Email :					
NI-	Parameter	A -1 -	Tidal			
No	Persyaratan	Ada	Tidak ada			
1	Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		uuu			
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab					
	WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi)	i				
	WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)					
3	Jika dikuasakan	ı				
	Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa					
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha	ı				
	 Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : 	i				
	 SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : Kemenkunham, jika PT dan Yayasan 	i				
	Kementrian, jika Koperasi	i				
	Pengadilan Negeri, jika CV	İ				
	NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan (Fotokopi)	i				
5	Bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama (Fotokopi)					
6	Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat					
	Tradisional (STPT) bagi terapis pemijat rumah pijat dani instansi terkait, paling lama 3 (tiga)	İ				
	bulan sejak TDUP diterbitkan (khusus untuk usaha rumah pijat)					
7	Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi	İ				
	Kualitas Air dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk	İ				
	usaha Gelanggang Renang, Taman Rekreasi dan Taman Bertema apabila produk utamanya	İ				
8	menggunakan Air Fotokopi Izin Teknis:					
O	IMB	i				
	SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang,	i				
	sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin	i				
	Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang <i>(untuk</i>	ı				
	usaha mikro/ kecil)	ı				
	Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP tetangga (kiri, kanan, depan,	ı				
	belakang)	ı				
	Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL), dikecualikan untuk usaha yang berada di	ı				

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis			
	- Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

kawasan/gedung yang telah memiliki Izin Lingkungan, maka melampirkan Izin Lingkungan

(UKL/UPL atau AMDAL) kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar)

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
5 Hari Kerja	Rp.0	Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan pariwisata dan selama tidak ada perubahan

Catatan